

PENANGANAN *CHILD ABUSE* MELALUI PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK DI SMPN 9 SURABAYA

Putri Nala Ellanda

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya,
putri.19048@mhs.unesa.ac.id

Dr. Hj. Raden Roro Nanik Setyowati, M.Si.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya,
naniksetyowati@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya dan menganalisis kendala guru dalam penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori ekologi Bronfenbrenner yang membahas mengenai 5 tingkatan sistem lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam semi-terstruktur dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini adalah penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya terdiri dari menyediakan saluran pengaduan, memeriksa kebenaran, memberikan *treatment* (pembinaan), dan mengomunikasikan dengan pihak luar (alih tangan). Kendala yang dihadapi adalah kendala masih adanya hukuman fisik, kendala orang tua/wali murid kurang kooperatif, dan kendala kondisi peserta didik. Kendala kondisi peserta didik berupa kurangnya kontrol peserta didik terhadap diri sendiri, kurangnya motivasi untuk sekolah karena masalah keluarga, kurangnya keterbukaan peserta didik, dan adanya anggapan *child abuse* merupakan hal wajar.

Kata Kunci: penanganan, *child abuse*, Sekolah Ramah Anak.

Abstract

This study aims to describe the handling of child abuse through the Child Friendly School program at SMPN 9 Surabaya and analyze teacher constraints in handling child abuse through the Child Friendly School program at SMPN 9 Surabaya. This research was analyzed using Bronfenbrenner's ecological theory which discusses 5 levels of environmental systems that affect and are affected by child development. This research uses a descriptive qualitative-based approach. Informants in this study were selected using purposive sampling technique. The data sources used in this research are primary and secondary data sources. The data collection techniques used were passive participant observation, semi-structured in-depth interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Data validity techniques using triangulation techniques. The results of this study are the handling of child abuse through the Child Friendly School program at SMPN 9 Surabaya consists of providing a complaint channel, checking the truth, providing treatment (coaching), and communicating with outside parties (handover). The obstacles faced are the constraints of physical punishment, the constraints of parents/guardians who are less cooperative, and the constraints of student conditions. Constraints on the condition of students in the form of lack of control of students over themselves, lack of motivation to go to school due to family problems, lack of openness of students, and the assumption that child abuse is normal.

Keywords: Handling, Child abuse, Child Friendly School.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan instansi bagi anak untuk mengenyam pendidikan sekaligus salah satu tempat anak mendapatkan sosialisasi awal sebelum terjun sebagai bagian dari masyarakat. Sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, akan tetapi juga sebagai tempat untuk menyalurkan nilai dan norma dalam mengajarkan kebiasaan baik kepada peserta didik.

Salah satu aspek fundamental yang patut diajarkan kepada peserta didik di sekolah adalah pembudayaan nilai-nilai HAM. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, berbunyi "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa". Ayat ini menjadi landasan bahwasannya dalam proses

pemenuhan hak pendidikan melalui sekolah harus selalu mengedepankan prinsip dan norma HAM.

Sekolah merupakan tempat anak menghabiskan banyak waktunya untuk belajar ilmu pengetahuan dan bersosialisasi di sekolah. Selama 8 jam peserta didik belajar di sekolah, atau bisa dikatakan selama 1/3 hidupnya dihabiskan di sekolah. Namun, tidak semua sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk belajar. Beberapa sekolah di Indonesia justru menjadi tempat peserta didik mendapatkan kekerasan. Peserta didik yang mendapatkan kekerasan di sekolah menjadi takut dalam mengungkapkan pendapat di kelas, mendapat luka fisik, tidak berani memulai pembicaraan dengan teman, dan tidak memiliki teman Christiana (2019:62-63).

Peserta didik yang sudah pernah menjadi korban *child abuse* mudah mendapatkan berbagai resiko atau dampak negatif kedepannya. Maka dari itu, dibutuhkan rasa aman dan terlindungi di sekolah oleh pekerja sosial, aparat pemerintah, polisi, orang tua, dan pihak lain yang mempunyai peran penting dalam membantu sekolah dalam mencegah *child abuse* dan bullying di sekolah. Orang tua dan guru mempunyai peran penting dalam mencegah anak dari kekerasan saat di sekolah dengan cara mengajarkan kedisiplinan. Akan tetapi untuk mencegah secara struktural diperlukan upaya yang tegas dan berlanjut dari pemerintah (Johnson, 2020:347).

Dalam laman sindonews.com, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (mendikbud ristek) Nadiem Makarim menerangkan bahwasanya jajarannya selalu mengawal kekerasan dalam dunia pendidikan. Hal ini direalisasikan pula dengan adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Lebih lanjut beliau menuturkan bahwa dengan dua peraturan tersebut ingin menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Kemudian kedua peraturan tersebut menjadi alat penggerak agar bisa semakin meningkatkan kualitas dalam menghapus tiga dosa besar pendidikan, khususnya kekerasan (Rojab, 2023).

Berdasarkan survei dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2021 di laman kemenpppa.go.id, sebanyak 34% atau 3 dari 10 anak laki-laki dan 41,05% atau 4 dari 10 anak perempuan usia 13 – 17 tahun pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih di sepanjang hidupnya. Sementara pada 2018, tercatat 62,31 % atau 6

dari 10 anak laki-laki dan 62,75 % atau 6 dari 10 anak perempuan kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Survei ini merupakan satu-satunya sumber data statistik kekerasan terhadap anak yang menghasilkan estimasi prevalensi kekerasan di tingkat nasional (Population-based survey). Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si. menuturkan bahwa meskipun terjadi penurunan prevalensi kekerasan pada anak, namun jumlah tersebut masih memprihatinkan.

Dalam lingkup yang lebih kecil lagi yaitu Kota Surabaya, tempat dimana penelitian ini dilakukan, juga terdapat data *child abuse* yang memprihatinkan. Terdapat kenaikan data kekerasan pada anak setiap tahunnya di Kota Surabaya. Berdasarkan laman JawaPos.com terhitung per tahun 2020, data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Surabaya menunjukkan jumlah data kekerasan pada anak mencapai 116 kasus. Berselang setahun pada 2021 terdapat 138 kasus, sedangkan pada tahun 2022 hingga bulan September terdapat sebanyak 152 kasus. Maka dengan adanya data tersebut, dibutuhkan upaya penanganan untuk mengatasinya (Sholahudin, 2023).

Dalam upaya perlindungan anak untuk mencegah kekerasan pada anak (*child abuse*) merupakan tanggung jawab bersama. Melalui lembaga pendidikan, anak berhak dijamin untuk mendapatkan hak perlindungan. Dasar hukumnya tertera di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 54 berisi (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Oleh sebab itu dengan adanya peraturan ini pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak.

Upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemen PPPA dan Kemendikbud salah satunya tertuang melalui kebijakan “Sekolah Ramah Anak (SRA)”. Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan,

pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Sekolah Ramah Anak dalam pelaksanaannya berupaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam kegiatan belajar mengajarnya. (Dewantara, Nurgiansah & Rachman, 2021:262).

Sekolah Ramah Anak merupakan amanat dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. KHA memiliki 5 klaster hak anak antara lain: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dan kesejahteraan dasar, (4) pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, (5) langkah-langkah perlindungan khusus. Dalam KHA menyebutkan bahwasanya anak harus dipersiapkan untuk terjun seutuhnya dalam hidup individu atau lingkungan masyarakat. Peran penting negara adalah mewujudkan hak-hak anak tersebut, terlebih anak merupakan seseorang yang harus dilindungi dan diarahkan (Rohmana, 2019:646). Maka akibat dari ratifikasi tersebut, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap pemenuhan hak anak di Indonesia dan memberikan perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Nurusshobah, 2019:122-123).

Konsep Sekolah Ramah Anak sudah dibangun sedemikian rupa dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kasus kekerasan di sekolah. Berdasarkan penelitian terdahulu Wahdah dan Mujiwati (2020) mengemukakan bahwasanya penanggulangan kekerasan di lingkungan sekolah melalui implementasi program SRA berupa meliputi sosialisasi, program-program sekolah, KBM yang menarik dan tidak diskriminatif. Kemudian Molzana dan Fernandes (2023) menjabarkan upaya SMAN 3 Bukittinggi belum melaksanakan program SRA secara maksimal untuk mengurangi tingkat kekerasan, namun sekolah terus berupaya dengan reintegrasi upacara dan kultum, sosialisasi, dan CCTV sebagai pengawasan. Selanjutnya Zulyan (2021) mendeskripsikan implementasi program SRA dalam pencegahan kekerasan pada (studi kasus di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu) yaitu memberi dukungan aparatur, dukungan anggaran dana sosial dan kegiatan, dukungan fasilitas, dan metode pelaksanaan SRA dalam kegiatan ekstrakurikuler, KBM, sosialisasi, dan IMTAQ. Lalu Hainun dan Wellyana (2021) menjelaskan upaya penanggulangan kekerasan pada siswa studi kasus di SMPN 7 Negeri Kota Bengkulu dilakukan dengan dukungan aparatur, keterlibatan orang tua siswa, penguatan IMTAQ, dan pemberian penyuluhan secara rutin kepada siswa. Penelitian terdahulu lainnya dari

Cornivia, S. P. (2022) mengemukakan bahwa implementasi SRA di SMP Negeri 2 Tuban terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan penerapan konsep BARIISAN (Bersih, Aman, Ramah, Indah, Inklusif, Sehat, Asri, Nyaman). Terakhir Rohmana, F. S. (2019) Implementasi program SRA sebagai pengarusutamaan hak anak di MTsN 6 Jombang yaitu dimulai dari perencanaan, penerapan disiplin positif, dan terdapat dukungan dari pihak luar. Namun terdapat kendala berupa latar belakang dan kondisi sosial keluarga peserta didik.

Salah satu komponen keberhasilan suatu sekolah dalam mengimplementasikan Sekolah Ramah Anak dapat dilihat dalam penanganan pelanggaran hak anak termasuk kekerasan. Maka dari itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya. Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah SMPN 9 Surabaya. Dasar alasan dipilihnya SMPN 9 Surabaya sebagai lokasi penelitian adalah karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah dengan klaim Sekolah Ramah Anak di Surabaya akan tetapi masih terdapat kasus *child abuse*.

Berdasarkan studi pendahuluan terdapat 120 peserta didik yang terlibat dalam kasus *child abuse* per Juli 2022 sampai Maret 2023. Sebarannya yaitu kelas VII A – J terdapat 61 peserta didik yang terlibat kasus kekerasan terdiri dari 12 kekerasan fisik, 47 kekerasan psikis, dan 2 kekerasan seksual. Selanjutnya kelas VIII A – I terdapat 52 anak yang terlibat kekerasan, terdiri dari 32 kekerasan fisik, 18 kekerasan psikis, dan 2 kekerasan seksual. Lalu kelas IX A – J terdapat 7 peserta didik terlibat kasus kekerasan terdiri dari 5 kekerasan fisik dan 2 kekerasan psikis. Kemudian dapat disimpulkan bahwa 11.7 % peserta didik di SMPN 9 terlibat kasus *child abuse*.

SMPN 9 Surabaya merupakan sekolah dengan akreditasi A. Sekolah ini mempunyai 1026 peserta didik, yang terdiri dari 515 laki-laki dan 511 perempuan. SMPN 9 Surabaya mempunyai 49 guru dan memiliki Ketua SRA dan termasuk dua guru yang rutin mengikuti workshop dan diklat KHA. SMPN 9 Surabaya saat ini menggunakan standar kurikulum merdeka untuk kelas 7 dan K13 untuk kelas 8 dan 9. Alamatnya terletak di Jl. Taman Putro Agung No.1, Kel. Rangkah, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sekolah ini terletak di wilayah padat penduduk di Kecamatan Tambaksari, sehingga memiliki banyak satuan murid yang datang dari berbagai latar belakang budaya dan kebiasaan, dalam kata lain memiliki murid yang heterogen.

SMPN 9 Surabaya diresmikan dan deklarasikan menjadi SRA pada tahun 2019. Namun sudah menjadi

sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sejak 2017. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, SMPN 9 Surabaya berkomitmen menciptakan program pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik para peserta didik serta memberikan materi yang ditujukan untuk meningkatkan *life skill* para peserta didik. Lebih lanjut SMPN 9 Surabaya memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik reguler maupun inklusi untuk mengembangkan dirinya.

Penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui bagaimana penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya dan bagaimana kendala sekolah dalam penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya dan menganalisis kendala sekolah dalam penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori ekologi Bronfenbrenner. Teori ini mengutarakan bahwa perkembangan anak dipengaruhi secara timbal balik dengan lingkungannya. Perilaku anak dilihat sebagai dampak dari interaksi yang dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan, yaitu: *microsystem*, *mesosystem*, *exosystem*, *macrosistem*, dan *chronosistem*. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi salah satu wawasan keilmuan mengenai cara penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Pendekatan kualitatif deskriptif didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti mengenai peran guru dalam pencegahan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak. Oleh sebab itu penelitian ini memerlukan sejumlah data di lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual, sehingga memperoleh gambaran dari permasalahan yang terjadi secara mendalam (berupa kata-kata, gambaran, perilaku) dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik.

Penentuan informan penelitian ini ditentukan dengan *purposive sampling*. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah (1) warga SMP Negeri 9 Surabaya minimal 1 tahun, (2) guru yang terlibat aktif dalam memberikan penanganan *child abuse* di SMPN 9 Surabaya, (3) peserta didik yang pernah terlibat dalam kasus *child abuse* di SMPN 9 Surabaya. Lokasi penelitian ini adalah di SMPN

9 Surabaya yang beralamat di Jl. Taman Putro Agung No.1, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Waktu penelitian yang dibutuhkan adalah selama 2 bulan, namun bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kondisi di lapangan.

Batasan penelitian ini berfokus pada langkah yang dilakukan SMPN 9 Surabaya dalam melakukan penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak beserta kendalanya. Penanganan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan sekolah setelah ada kasus *child abuse*. Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa SMPN 9 Surabaya melakukan upaya untuk menangani *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak. Hasil penelitian didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait penanganan *child abuse* melalui Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya. Penanganan yang dilakukan oleh SMN 9 Surabaya merupakan upaya untuk mengatasi kasus *child abuse* untuk melindungi peserta didik, memenuhi hak peserta didik, dan memberikan pemulihan bagi peserta didik.

Penanganan *Child Abuse* melalui Program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMPN 9 Surabaya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, SMPN 9 Surabaya memiliki beberapa penanganan untuk mengatasi kasus *child abuse* yang sedang terjadi. Orang yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan penanganan *child abuse* di SMPN 9 Surabaya adalah guru BK. Guru BK menerima aduan, memberikan *treatment*, dan mengamati perkembangan peserta didik yang bermasalah dengan *child abuse*. Pada penerapannya, guru BK yang berperan lebih aktif, namun tetap dibutuhkan bantuan kerja sama dengan orang tua, wali kelas, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan dinas terkait. Dalam pemberian *treatment* guru BK memberikannya berdasarkan buku panduan *treatment* (pembinaan) dan terdapat *treatment* yang bersifat kondisional untuk membuat jera dan bersifat membangun karakter. Berikut ini adalah beberapa upaya penanganan *child abuse* melalui program sekolah ramah anak (SRA) di SMPN 9 Surabaya.

Menyediakan Saluran Pengaduan

SMPN 9 Surabaya membuka layanan pengaduan bagi peserta didik yang memiliki masalah agar tidak mengganggu pembelajarannya di sekolah, termasuk pula

masalah *child abuse*. Guru yang memiliki wewenang dalam menangani peserta didik yang memiliki masalah adalah Guru Bimbingan dan Konseling (Guru BK). Guru BK di SMPN 9 Surabaya ada 5 yaitu Bu Elly Maria Dewi, S.Psi., Bu Nelly Chotijah, S.Psi., Bu Siti Fauziah, S.Psi., Bu Lilik Kusuma Wardhani, M.Psi, dan Bu Dra. Lilik Triwahyuni. Berdasarkan hasil observasi, guru BK mempunyai beberapa cara dalam menerima pengaduan peserta didik terkait *child abuse*. Saluran layanan penerimaan pengaduan peserta didik di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Ruang Payung Teduh

Ruang Bimbingan Konseling di SMPN 9 Surabaya bernama "Payung teduh". Pemberian nama ruang BK menjadi Payung Teduh adalah untuk menghapus stigma buruk tentang ruang BK yang hanya untuk anak nakal atau bermasalah.



Gambar 4.3 Ruang Payung teduh

Pada ruang payung teduh terdapat pula bilik di pojok untuk peserta didik yang menginginkan privasi dalam bercerita. Berdasarkan observasi, ruangan ini memiliki gordena sehingga orang lain tidak bisa melihat siapa yang ada di dalam. Serta tempatnya di pojok sehingga tidak terlalu terdengar dari luar.



Gambar 4. 4 Bilik di Ruang Payung Teduh

Terdapat beberapa kasus yang diketahui dari saluran pengaduan ini yang mana peserta didik yang merupakan saksi kejadian segera lapor ke guru BK. Misalnya kasus kekerasan karena ucapan (verbal) antara anak P dengan anak S yang saling mengolok nama orang tua. Wawancara dengan Bu Elly M. D., S.Psi., pada 21 Desember 2023 Pertengkaran adu mulut terjadi sangat keras dan membuat kondisi kelas ricuh. Pada saat kejadian berlangsung merupakan pada waktu *classmeet*, sehingga tidak ada pelajaran. Teman kelas yang mengetahui kejadian tersebut mengadu langsung datang ke ruang BK.

Lalu juga ada kasus kekerasan fisik oleh anak FA kepada anak V. Berdasarkan wawancara dengan Bu Lilik

K. W., M.Psi, pada 22 Desember 2023, Anak V menenggol siku FA biasa, namun FA langsung emosi dan melempar botol tumbler kepada V hingga kepalanya memar. Teman sekelas yang mengetahui hal tersebut langsung mengadu ke ruang BK. Setelah kasus tersebut selesai, kemudian anak FA melakukan konseling pribadi dengan Bu Lilik K. W., M.Psi untuk mengatasi masalah emosinya di bilik ruang BK.

2) Kotak Curhat


Guru BK SMPN 9 Surabaya membuat kotak curhat untuk peserta didik agar bisa menuliskan pesan di surat kemudian dimasukkan ke dalam kotak curhat. Pembuatan kotak curhat ini sebagai upaya untuk menjangkau peserta didik yang memiliki masalah namun tidak berani menghubungi guru BK secara langsung. Jumlah kotak curhat ada dua, yaitu di depan ruang BK dan di depan ruang TU.



Gambar 4. 5 Kotak Curhat

Berdasarkan hasil observasi, selalu dilakukan pengecekan tiap beberapa hari sekali agar tidak terlambat dalam menangani peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Nelly C. S.Psi., pada 10 Agustus 2023, kotak curhat sering dicek agar tidak mengakibatkan keterlambatan pemberian penanganan kepada peserta didik.


Pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat 5 surat yang termasuk dalam kasus *child abuse*. Kelima surat tersebut dikirim dengan nama dan kelas, sehingga bisa ditindak lanjuti nantinya. Namun tidak bisa segera ditindak lanjuti oleh guru BK karena surat diterima dekat sekali dengan jadwal Sumatif Akhir Semester. Kemudian tindak lanjut guru BK nanti akan dilakukan setelah tahun ajaran semester baru dimulai. Diantaranya sebagai berikut.



Gambar 4. 6 Surat Pertama


Surat pertama merupakan bentuk kekerasan psikis karena verbal. Dia hampir setiap hari diolok-olok tentang teman perempuannya, padahal anak ini hanya berteman saja dengan teman perempuannya. Kemudian

menyebabkan hampir setiap hari dia terganggu ketika belajar di kelas.




Gambar 4. 7 Surat Kedua

Surat kedua merupakan merupakan bentuk kekerasan psikis yang disebabkan oleh verbal. Dia mendapatkan olok-an dari teman sekelasnya berupa memanggil nama orang tua.




Gambar 4. 8 Surat Ketiga

Surat ketiga termasuk dalam kekerasan psikis karena teman sekelasnya menyebut/menjejek dengan memanggil nama orang tua. Serta juga mendapat kekerasan psikis lain karena mejanya dicoret-coret. Selain itu dia merasa tidak nyaman dengan kondisi kelasnya yang ramai sehingga menggangukannya di kelas.



Gambar 4. 9 Surat Keempat

Surat keempat dia mendapatkan kekerasan psikis yang disebabkan oleh masih ada teman sekelasnya yang memanggil namanya dengan nama yang aneh-aneh dan nama orang tua.



Gambar 4. 10 Surat Kelima

Surat kelima terdapat peserta didik yang sering tidak masuk kelas dengan alasan sakit. Namun dia bercerita sebenarnya dia tidak sakit, akan tetapi tidak nyaman dengan kondisi kelasnya. Dia mendapatkan pembullying verbal dari beberapa teman sekelasnya. Sebelumnya dia

pernah bercerita kepada wali kelasnya, dan teman yang mengoloknya tersebut diancam untuk dilaporkan ke BK apabila mengulangi lagi. Beberapa dari pelaku sudah meminta maaf, akan tetapi masih ada yang membully peserta didik tersebut. Peserta didik tersebut tidak merasa nyaman ketika bertemu dengan pelaku dan sekarang malu untuk cerita kembali ke wali kelasnya.

Surat pertama sampai surat keempat merupakan bentuk kekerasan psikis diakibatkan dari mengolok-olok. Sedangkan surat kelima termasuk juga kekerasan psikis diakibatkan dari bullying. Kelima surat tersebut merupakan kekerasan yang berasal dari verbal. Peserta didik sadar mendapatkan kekerasan (*child abuse*) dan berani menyampaikannya melalui kotak curhat. Dengan dibuatnya saluran pengaduan kotak curhat ini membuat peserta didik menjadi mempunyai alternatif lain apabila malu bertatap langsung dengan guru. Selain itu peserta didik juga bisa bercerita secara anonim apabila ada masalah, agar kemudian guru BK bisa segera menanganinya.

3) Menghubungi Guru BK melalui Whatsapp

Guru BK mempunyai masing-masing kelas untuk dibimbing. Setiap peserta didik bisa menghubungi Guru BK masing-masing melalui whatsapp apabila ingin memberikan pengaduan atau curhat apabila memiliki masalah. Namun masih belum ada kasus terkait *child abuse* yang ditangani berdasarkan pengaduan melalui Whatsapp. Pengaduan yang didapat hanya permasalahan pribadi, motivasi belajar, dan kendala belajar.

4) Melalui Guru Langsung

Peserta didik yang memiliki masalah *child abuse* terkadang curhat atau mengadu ke guru lain atau wali kelasnya. Berdasarkan wawancara dengan Bu Nelly C. S.Psi., pada 10 Agustus 2023, peserta didik dapat mengadu kepada wali kelas kemudian diselesaikan oleh wali kelas juga. Namun apabila masalah belum selesai maka wali kelas bisa bekerja sama dengan guru BK.

Beberapa kasus terdapat pengaduan yang dari guru sekolah, bisa dari guru kelas yang mengajar, wali kelas, dan atau guru yang tidak sengaja melihat kasus tersebut berlangsung. Misalnya kasus kekerasan fisik oleh anak AD kepada anak AF. Anak AD sedang *push up* di lorong depan kelas. Kemudian anak AF tidak sengaja menendang kepala anak AD karena tiba-tiba LCD di kelas jatuh. Anak AD emosi kemudian mereka bertengkar. Akibatnya anak AF mengalami luka dibagian perut. Ketika bertengkar ramai, tidak sengaja terlihat oleh Bu Elly. Bu Elly meleraikan dan kemudian hp beliau jatuh dari lantai dua. Bu Elly ini lah yang kemudian melapor dan menangani bersama Bu Nelly. Maka guru yang melihat kejadian berlangsung bisa segera melapor ke guru BK untuk ditangani lebih lanjut.

Kasus lainnya adalah kasus kekerasan fisik berupa pertengkaran dua peserta didik yakni anak R dan M dengan anak D hingga mengakibatkan anak D luka. Berdasarkan wawancara dengan Bu Lilik K. W., M.Psi, pada 22 Desember 2023. Mereka bertengkar saling memukul menggunakan tas karena saling menyembunyikan kelas. Pada saat itu berlangsung mata pelajaran Prakarya. Maka guru mata pelajaran tersebut dapat langsung melapor kepada guru BK untuk menangani peserta didik.

5) Ekstrakurikuler Pembimbing Teman Terbaik (Pemantik)

SMPN 9 Surabaya mempunyai kegiatan ekstrakurikuler pemantik. Pemantik merupakan kependekan dari Pembimbing Teman Terbaik. Ekstrakurikuler ini merupakan lanjutan dari kegiatan konselor sebaya yang kemudian diganti namanya. Anggota pemantik adalah peserta didik yang berminat terhadap ekskul ini dan bersedia menjadi konselor atau pembimbing bagi teman sekelasnya.



Gambar 4. 11 Kegiatan Ekstrakurikuler Pemantik

Pembelajaran ekskul pemantik yaitu belajar tentang cara membimbing diri sendiri dan teman agar menjadi lebih baik. Luaran yang diharapkan dari ekskul ini adalah para peserta didik yang sudah terlatih di ekskul pemantik bisa menjadi teman yang baik di kelas, membantu teman yang kesulitan motivasi belajar, dan melaporkan situasi kelas ke guru BK kelas yang bersangkutan. Guru BK memang sering kali mendapatkan laporan dari pemantik tentang situasi kelas. Pemantik ini sangat membantu guru BK mengawasi peserta didik lain, karena tidak mungkin bagi satu guru BK bisa mengawasi semua kelas yang dipegangnya. Namun dalam kasus *child abuse*, belum pernah ada aduan yang berasal dari ekstrakurikuler pemantik ini.

Memeriksa Kebenaran

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, setelah mendengarkan pengaduan maka guru BK memeriksa kebenarannya terlebih dahulu melalui wawancara dengan pelaku, korban, dan saksi. Serta apabila terdapat barang bukti, maka akan disita dan dijadikan alat untuk diperiksa. Berdasarkan wawancara dengan Bu Elly M. D., S.Psi., pada 11 Agustus 2023 setelah terdapat pengaduan, kemudian dilakukan wawancara dan pemeriksaan lebih lanjut kepada pelaku, korban, dan saksi agar dapat dilakukan mediasi.

Setiap kasus pasti dilakukan pemeriksaan kebenaran terlebih dahulu. Pemeriksaan kebenaran ini akan menentukan bagaimana nantinya guru memberikan *treatment* berdasarkan kondisinya. Pada saat tertentu guru juga akan memeriksa secara mendalam kehidupan pribadi peserta didik apabila diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menangani peserta didik dilihat dari mulai akar masalahnya, agar bisa melakukan pembinaan yang sesuai. Misalnya pada kasus anak FA yang kesulitan mengontrol emosi dan suka membuang barang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Lilik K. W., M.Psi, pada 22 Desember 2023 selaku Guru BK yang menangani kasus tersebut, beliau mendalami anak FA sampai dia mau bercerita. Setelah didalami ternyata anak FA memiliki mindset yang diajarkan oleh orang tuanya untuk tidak terlalu dekat dengan orang lain karena kasus semasa SD, mendapatkan kekerasan fisik di rumah, serta dibanding-bandingkan prestasinya dengan adiknya. Sehingga Bu Lilik menjadi tahu kondisi dan penyebab anak FA tersebut.

Terdapat pula kasus ketika pemeriksaan kebenaran, setelah didalami lebih lanjut ditemukan ada masalah dengan kondisi lingkungan keluarga. Kasusny adalah anak P saling mengolok nama orang tua dengan anak S. Latar belakang anak P kurang bisa mengontrol emosi di kelas serta kurangnya motivasi belajar di sekolah. Sedangkan anak S adalah kenakalan remaja. Pada proses pemeriksaan kebenaran inilah guru BK yang menangani (Bu Elly M. D.Psi) selain mengetahui kebenaran kasus pertengkaran, juga mengetahui kondisi peserta didik yang menjadi akar permasalahan karakternya di sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Bu Elly M. D., S.Psi., pada 21 Desember 2023, Anak P ada kendala dengan perilakunya di sekolah, main game di sekolah, bolos solat, tidur di kelas dan suka terlambat. Setelah digali, ternyata Anak P juga memiliki masalah dengan kondisi keluarga. Anak P tidak memiliki sosok ayah dan ibunya sakit sehingga kondisi ibunya lemah untuk membimbing anaknya.

Permasalahan diri yang dihadapi oleh anak FA dan anak P tersebut bisa diselesaikan berkat pemeriksaan kebenaran oleh Guru ketika peserta didik terlibat masalah. Guru BK berperan dalam mengobservasi dan menganalisis akar permasalahan peserta didik, agar perilaku peserta didik bisa diperbaiki dan tidak kembali melakukan kekerasan di sekolah lagi. Kondisi anak FA dan anak P bisa membaik berkat upaya tersebut. Anak FA sudah tidak pernah melakukan kekerasan lagi, sudah bisa mengendalikan emosinya, dan bersikap lebih ramah. Lalu anak P sudah lebih baik karena tidak pernah terlambat lagi dan tidak ada kasus kekerasan lagi, akan

tetapi masih ada masalah terkait kurang disiplin shalat berjamaah di sekolah.

Memberikan *Treatment* (Pembinaan)

SMPN 9 Surabaya sudah menyepakati bahwasanya tidak ada pemberian hukuman fisik terhadap peserta didik yang melanggar aturan atau yang melakukan *child abuse*. Bahkan pernyataan pemberian hukuman disangkal, karena tidak ada hukuman yang ada hanya *treatment* atau pembinaan. Hal ini karena sudah berdasarkan sosialisasi yang diberikan oleh DP3APPKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Surabaya kepada SMPN 9 Surabaya. Berikut adalah pernyataan dari Pak Amir Selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Berdasarkan wawancara dengan M. Amir S. S.Pdi., pada 14 Agustus 2023 menyatakan bahwa Sekolah Ramah Anak (SRA) tidak boleh ada punishment, hanya ada reward. Walaupun tidak ada punishment, bagi anak yang melanggar tetap ada *treatment* yang diberikan. Misalnya harus membaca Al-Qur'an, ke perpustakaan membaca buku pelajaran, dan sebagainya. Sehingga tidak ada punishment akan tetapi ada *treatment*.

Berdasarkan wawancara dengan Bu Nelly C. S.Psi., pada 10 Agustus 2023 Pembinaan (*treatment*) yang diberlakukan berdasarkan pedoman pembinaan (*treatment*) peserta didik SMPN 9 Surabaya. Pedoman tersebut sudah ditanda tangani oleh peserta didik dengan materai dan diketahui/disetujui oleh orang tua/wali murid, sehingga peserta didik yang menjadi pelaku *child abuse* harus mau menerima pembinaan berdasarkan pedoman tersebut. Serta guru BK berkewajiban untuk memberikan pembinaan tersebut sesuai pedomannya.

Dokumen "pedoman pembinaan (*treatment*) peserta didik SMPN 9 Surabaya" menunjukkan tidak ada hukuman fisik yang diberikan kepada peserta didik. Kemudian berdasarkan dokumen buku kasus yang dimiliki oleh guru BK, juga tidak ada pelaku *child abuse* yang mendapatkan hukuman atau *treatment* fisik. Melainkan hanya pemberian pembinaan yang mendidik peserta didik menjadi lebih baik dan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya. Jenis pembinaan (*treatment*) yang diberikan kepada peserta didik yang menjadi pelaku *child abuse* berdasarkan pedoman terdiri atas meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, mendapat teguran, pembinaan oleh wali kelas, guru BK, dan atau tim tatib, pemanggilan orang tua, membuat surat pernyataan/kesepakatan oleh peserta didik, orang tua, dan atau pihak sekolah, dan penyelesaian dengan pihak luar (alih tangan).

Berdasarkan hasil observasi, guru BK melaksanakan pembinaan sudah sesuai dengan pedoman tersebut

kemudian juga secara kondisional diberikan *treatment* tambahan yang membangun. Pembinaan oleh guru BK diberikan dengan sifat membina kepribadian peserta didik bukan yang menghukum. Misalnya *treatment* untuk menemani teman istirahat dan salat dhuha agar peserta didik yang bertengkar bisa berdamai, lalu ada *treatment* membantu belajar anak yang menjadi korban kekerasan, dan lain sebagainya. Ketika kekerasan antar peserta didik yang terjadi masih termasuk kekerasan ringan, maka diharapkan peserta didik bisa rukun dan berteman kembali, sehingga tidak terjadi pertengkaran yang berlarut-larut. Terdapat pula *treatment* yang berbentuk pendidikan spiritual untuk memperbaiki karakter peserta didik. Terdiri dari memberi kultum saat salat dhuha, salat, hafalan bacaan salat/kitab suci. Terdapat juga *treatment* untuk mengevaluasi diri misalnya menulis kronologi kejadian, menulis kalimat untuk tidak mengulangi lagi 100 kali, dan restitusi kejadian.

Pada kasus AD misalnya, kasus pertama anak AD melakukan kekerasan fisik terhadap anak M. Anak M tidak sengaja menendang anak AD yang sedang push up di lorong. Anak AD tersulut emosinya, kemudian melakukan memukul anak M. K. Kemudian kasus kedua anak AD memanggil temannya F dengan nama binatang. Lantas *treatment* yang dilakukan kepada anak AD adalah pada kasus pertama berupa dinasehati, restitusi, melaksanakan salat, mengaji dan membuat surat pernyataan.

Pada *treatment* kedua berupa menemani anak F selama dua minggu untuk salat dan mengedukasi tentang kondisi anak F. Bu Nelly M. D., S.Psi. selaku guru BK yang menangani memberikan pernyataan bahwa pemberian *treatment* diawali dengan memberikan nasehat dan melakukan konseling pribadi. Kemudian dilakukan restitusi dengan mendalami akar permasalahannya terlebih dahulu. Pada awalnya Anak F denial, namun lama kelamaan sadar kalau dirinya bersalah. Selain itu, terdapat pula *treatment* salat, ngaji, dan surat pernyataan. Misalnya terdapat kasus DA mendapatkan *treatment* untuk membaca kitab suci agamanya. Lalu Anak AD diberikan *treatment* untuk menghafalkan ayat Al-Qur'an. Jenis *treatment* lainnya adalah dengan membuat pelaku dan korban kembali berteman apabila memungkinkan. Anak D dan Anak AD diberikan *treatment* untuk menemani Anak F (korban) selama dua minggu selama istirahat. Hingga akhirnya Anak D, AD, dan F menjadi berteman.

Treatment yang diberikan oleh Bu Nelly C. S.Psi. merupakan yang bersifat spiritual dan membangun hubungan kembali antar peserta didik agar tidak berseteru lagi, sehingga bisa berteman lebih dekat. Anak AD mengatakan bahwa dia sudah tidak pernah bertengkar

lagi takut karena sudah membuat surat pernyataan dan sudah berteman biasa dengan korban. Mereka sudah bisa berteman biasa kembali, meskipun terkadang dampak dari kejadian tersebut dia masih kerap kali mendapatkan kekerasan berupa verbal dari teman lain. Namun sekarang dia menjadi lebih kuat dan menganggapnya biasa saja.

Terdapat kasus lainnya yaitu anak P yang saling mengolok nama orang tua dengan anak S. Setelah didalami ternyata mengalami masalah dengan rumah dan kurang bisa mengontrol emosi dirinya. Anak P suka bertengkar dan berteriak ketika di kelas. Selain itu anak P juga kurang motivasi belajar, dia suka tidur di kelas dan terlambat datang ke sekolah. Kemudian *treatment* yang dia dapatkan adalah dinasehati dan didamaikan, tidak sampai mengundang orang tua. Berikut adalah pernyataan dari Bu Bu Elly M. D., S.Psi selaku guru BK yang menangani. Berdasarkan wawancara dengan Bu Elly M. D., S.Psi., pada 21 Desember 2023 terdapat *treatment* khusus untuk anak P terkait masalah emosinya. *Treatment*-nya adalah bimbingan spiritual berupa hafalan bacaan salat dan wudhu setiap hari. Karena diketahui anak P masih belum bisa bacaan salat wudhu serta kurang disiplin melaksanakan salat jamaah di sekolah. Kemudian Bu Elly M. D., S.Psi. mendalami bahwa peserta didik tersebut suka begadang bermain game, yang merupakan salah satu pemicu masalahnya mudah marah dan kurang motivasi belajar di sekolah. Maka guru BK bekerja sama dengan ibu anak P untuk memberikan jam khusus bermain game. Kondisi anak P sekarang sudah tidak terlibat kasus kekerasan dan kegaduhan di kelas lagi karena emosinya. Namun masih kurang dalam disiplin salat berjamaah di sekolah.

Kasus lainnya adalah kasus kekerasan fisik antara anak R, M. dengan D. Mereka bertengkar saling memukul menggunakan tas sampai luka-luka dan membuat ricuh jam pembelajaran di aula. Hal ini dilatarbelakangi saling usil menyembunyikan tas namun berakhir bertengkar. Kemudian *treatment* yang diberikan guru BK (Lilik Kusuma Wardhani, M.Psi) adalah berupa menulis kronologi kejadian untuk evaluasi diri, dinasehati, dan penugasan. Berikut adalah pernyataan Bu Lilik Kusuma Wardhani, M.Psi sebagai guru BK.

Pemberian *treatment* yang dilakukan guru BK bukan hanya untuk menangani kasus. Apabila setelah dianalisa peserta didik mengalami masalah, maka guru BK juga memberikan *treatment* pribadi. Contohnya adalah pada kasus anak FA yang melempar botol tumbler kepada anak V sampai kepalanya bengkak. Setelah didalami oleh guru BK, ternyata anak FA mempunyai kecenderungan susah mengontrol emosinya sehingga melampiaskannya dengan melempar barang ketika marah. Selain itu anak

FA juga ternyata tidak mau membuka diri kepada guru BK bahkan sampai menghina Bu Lilik Kusuma Wardhani, M.Psi selaku guru BK yang menangani. Setelah ditelusuri dengan konsultasi pribadi, anak FA memiliki masalah di keluarganya. Dia diajarkan untuk tidak terlalu dekat dengan guru, karena takut dimanfaatkan ketika masih SD dulu, kedua orang tuanya kasar, dan suka membandingkan prestasinya dengan adiknya, sehingga anak FA memiliki masalah kepribadian seperti itu. Kemudian *treatment* yang diberikan adalah dengan konseling pribadi, memindahkan tempat duduk FA agar dekat anak yang ramah, serta mengomunikasikan kondisi anak FA kepada orang tuanya agar lebih perhatian. *Treatment* yang diberikan oleh Bu Lilik K. W., M.Psi. tersebut selain menyelesaikan masalah antara anak FA dengan korban (anak V) juga mengatasi masalah dalam diri FA. Keadaan sekarang anak FA sudah bisa mengontrol emosinya, tidak melempar barang ketika marah, memperbaiki pikiran stigma buruk kepada guru sehingga bisa belajar lebih nyaman di sekolah.

Berikutnya terdapat kasus dimana anak KW diejek oleh teman sekelasnya, serta teman sekelasnya tidak ada yang mau berteman dengannya. Hal ini dikarenakan anak KW memiliki masalah slow learning, dia kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Hingga kemudian setelah tes psikotes, sekarang anak KW termasuk anak inklusi. Guru BK yang menangani kemudian memberikan *treatment* berupa teman sekelas yang mengolok anak KW ini harus membantu anak KW belajar. Kemudian sekarang anak KW sudah tidak dijahili oleh temannya. Berdasarkan wawancara dengan anak KW, pada 21 Agustus 2023, dia sudah tidak merasa dijahili oleh teman sekelasnya, namun terkadang merasa tidak diperhatikan.

Pada saat penelitian ini dilakukan, terdapat pembinaan karakter khusus yaitu untuk membayar kepada wali kelas terkait kompensasi biaya rumah sakit dan visum. Berdasarkan wawancara dengan Bu Nelly C. S.Psi., pada 21 Agustus 2023 *treatment* ini diberlakukan dengan cara orang tua atau wali murid tidak boleh membayarkan tagihan rumah sakit. Agar jera maka anak yang terlibat sebagai pelaku harus membayar sendiri biaya tersebut dengan uang sakunya secara menyicil di wali kelas masing-masing. Sehingga anak tidak mengulangnya lagi dan sadar kalau yang dilakukan itu salah.

Detail kasus yang terjadi adalah pertengkaran yang terjadi antar peserta didik di sekolah saat perayaan hari kemerdekaan. Pertengkaran tersebut direkam kemudian dibagikan oleh peserta didik lain di status Whatsapp. Peserta didik yang ada di video tidak suka karena videonya saat bertengkar di bagikan. Kemudian memukul peserta didik yang membagikan video tersebut sampai

kepalanya bocor dan berdarah. Guru BK dan wali kelas kemudian mengantar korban ke rumah sakit, sehingga timbulah biaya untuk perawatan. Terdapat 4 peserta didik yang memukul korban tersebut. Keempatnya mendapatkan *treatment* dari guru BK dan juga kewajiban untuk menabung ke wali kelas untuk melunasi tagihan biaya rumah sakit.

Mengomunikasikan kepada Penanggung Jawab Peserta Didik

Kasus *child abuse* yang menimpa peserta didik ditindaklanjuti dengan mengomunikasikan dengan penanggung jawab peserta didik yakni guru wali kelas, wali murid/orang tua, dan atau Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Berdasarkan wawancara dengan Bu Nelly C. S.Psi., pada 10 Agustus 2023 beliau memberikan pernyataan bahwa setelah mendengarkan cerita dari peserta didik, maka selanjutnya dikomunikasikan kepada wali kelas dan atau orang tuanya apabila dibutuhkan. Peserta didik dianggap masih anak-anak yang mana masih dibawah 18 tahun sehingga masih merupakan tanggung jawab wali murid/orang tua ketika di rumah dan wali kelas ketika di sekolah. Peserta didik juga masih dianggap memerlukan bimbingan dan arahan dari orang dewasa di sekitarnya, sehingga diperlukan komunikasi agar bisa mengerti keadaan peserta didik yang bermasalah.

Komunikasi kepada pihak terkait dilakukan dengan pemanggilan lalu bertemu bersama membahas masalah peserta didik. Tujuan dari mengomunikasikan keadaan peserta didik adalah agar orang tua/wali murid dan wali kelas bisa mengetahui kondisi peserta didik yang terlibat *child abuse*. Kemudian orang tua/wali murid dengan wali kelas beserta guru BK bisa bekerja sama untuk mengawasi peserta didik yang menjadi pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya kembali atau bagi peserta didik yang menjadi korban agar bisa lebih mendapatkan perhatian khusus.



Gambar 4. 12 Guru BK , Wali Kelas, dan Waka

Kesiswaan mengomunikasikan kepada wali murid

Salah satu kasusnya adalah kasus anak SAG yang diserang oleh 4 orang peserta didik lain. Waktu kejadian kasus ini adalah pada saat acara memperingati HUT RI di sekolah. Anak SAG membuat status Whatsapp video pertengkaran 4 orang peserta didik. Karena tidak terima video pertengkaran nya disebar, keempat peserta didik itu menyerang anak SAG. Akibatnya anak SAG harus

dibawa ke IGD rumah sakit terdekat. Pada waktu kejadian guru BK menemani ke IGD beserta pemanggilan wali murid peserta didik datang ke IGD. Kemudian keesokan harinya guru BK memanggil kembali wali murid peserta didik tersebut untuk membicarakan terkait kasus yang terjadi. Pada saat pemanggilan ini juga terdapat wali kelas dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Anak SAG memberikan pernyataan “Iya orang tua dipanggil ke IGD, terus juga dipanggil lagi ke BK ada wali kelas dan Pak Amir (Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan)” (Wawancara dengan Anak SAG, pada 21 Agustus 2023). Pada tahap pengkomunikasian ini guru BK menjelaskan perihal semua kondisi peserta didik yang terlibat, rincian kasusnya, dan *treatment* yang diberikan. Kemudian juga dibicarakan terkait pembayaran tagihan rumah sakit korban. Guru BK bersama guru Waka Kesiswaan juga berupaya bekerja sama dengan orang tua anak SAG, agar tidak melanjutkan kasus ke ranah hukum.

Awalnya orang tua anak SAG menginginkan untuk visum dan pelaporan kepada kepolisian. Namun berkat peran guru, komunikasi bisa berjalan lancar sehingga kasus ini bisa selesai sampai tahap sekolah saja. Disinilah peran guru sebagai pihak sekolah berusaha menengahi agar masalah tidak diperpanjang dan dibesarkan, karena peserta didik masih dibawah umur. Apabila pelaporan di perpanjang sampai kepada kepolisian, maka peserta didik pelaku *child abuse* bisa kehilangan kesempatan masa depannya. Apabila kasus masih bisa ditangani di sekolah, maka cukup diselesaikan di sekolah untuk melindungi anak. Namun apabila kasus kekerasan sudah parah, maka sekolah memiliki kewajiban untuk mendampingi ketika berurusan dengan pihak luar, misalnya kepolisian.

Terdapat pula kasus lainnya yaitu anak FA yang mengalami masalah susah mengendalikan emosi sehingga melempar botol tumbler kepada temannya. Kemudian orang tua anak FA dipanggil ke ruang BK untuk menyelesaikan kasus tersebut. Selain menangani kasus tersebut, guru BK yang bertugas yakni Bu Lilik Kusuma Wardhani, M. Psi mengomunikasikan kondisi anak FA yang susah mengendalikan emosinya sehingga melempar barang. Berdasarkan pernyataan Anak FA pada 22 Desember 2023, setelah komunikasi dengan orang tua anak FA, sekarang anak FA menjadi lebih harmonis dengan keluarganya. Lalu berdasarkan pernyataan dari Bu Lilik Kusuma Wardhani, M. Psi, berkat kerja sama antara guru BK dan Orang tua, sekarang anak FA lebih harmonis dengan keluarganya dan tidak lagi melempar barang ketika marah. Maka berdasarkan kedua kasus tersebut membuktikan bahwasanya penting sekali kerja sama antara sekolah dengan orang tua. Baik pihak sekolah maupun orang tua harus lebih perhatian dan

memberikan perlindungan penuh kepada anak/peserta didik.

Menyelesaikan dengan Pihak Luar (Alih Tangan)

Apabila permasalahan *child abuse* masih belum selesai, maka sekolah bisa meminta bantuan kepada ahli, dinas atau lembaga terkait. Berdasarkan wawancara dengan Bu Nelly C. S.Psi., pada 10 Agustus 2023, alih tangan dilakukan apabila guru Bimbingan dan Konseling dirasa sudah tidak mampu membantu peserta didik sehingga dialihkan tangan kepada pihak yang lebih ahli. Sekolah bisa meminta bantuan kepada pihak yang menangani masalahnya misalnya terkait kasus kekerasan bisa ke PUSPAGA atau kepolisian.

Terdapat pula alih tangan dengan pihak ahli yaitu kerjasama dengan Ustad Yusuf. SMPN 9 Surabaya sudah lama bekerjasama dengan Ustad Yusuf untuk menangani peserta didik yang memerlukan bimbingan spiritual. Bimbingan spiritual ini merupakan upaya sekolah mengajarkan dan memulihkan karakter peserta didik yang bermasalahnya agar menjadi lebih baik. Contoh kasusnya adalah dalam kasus anak RH yang kesulitan mengontrol emosinya dan terlibat dalam kasus pertengkaran. Kasus pertama adalah menyerang temannya secara berkelompok, kasus kedua bertengkar dengan teman sekolah tetapi dilakukan di luar sekolah karena dendam, dan kasus ketika bertengkar dengan alasan melindungi pacarnya. Guru BK yang menangani kasus tersebut (Bu Siti Fauziah, S.Psi.) merekomendasikan peserta didik untuk dibimbing secara spiritual kepada ustad Yusuf dengan kerjasama dari orang tua peserta didik juga.

Berkat penangan berupa kegiatan pondok di luar sekolah tersebut, sekarang Anak RH sudah tidak terlibat masalah di sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Bu Siti Fauziah, S.Psi. pada 4 Januari 2023, Guru BK masih memantau Anak RH dan mengajak orang tuanya untuk “Sekarang kita pantau kan ya, jadi orang tua kita ajak kerja sama. Kalau emosinya itu masih suka memeli, tapi untuk memukul temannya sudah tidak ada. Mudah-mudahan itu yang terakhir.” (Wawancara dengan Bu Siti Fauziah, S.Psi. pada 4 Januari 2023)

Pernyataan Bu Fau tersebut juga sesuai dengan apa yang dirasakan oleh anak RH sebagai berikut.

“Sekarang sudah tidak pernah bertengkar. Aku diam saja. Sekarang dipondok’in saya nurut. Alhamdulillah berubah, sudah tidak emosian lagi. Sering di kelas sekarang, jarang gumbul. Takut emosi bu, diam aja.”

Penanganan alih tangan kepada ustad Yusuf berupa kegiatan pondok belajar agama di luar sekolah ini memberikan pengaruh positif kepada perkembangan perilaku peserta didik. Peserta didik tidak lagi melakukan

kekerasan dan bisa fokus belajar agama, sehingga bisa memberikan pemulihan kondisi dan perbaikan perilaku peserta didik.

Kendala dalam Penanganan *Child Abuse* melalui Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak mengalami beberapa kendala dari dalam sekolah, luar sekolah, dan kondisi peserta didik di antaranya sebagai berikut.

Kendala Masih Adanya Hukuman Fisik

Penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya mengalami kendala berupa masih adanya hukuman fisik yang dilakukan guru di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anak SAG pada 21 Agustus 2023, masih ditemui guru yang melakukan tindak kekerasan untuk mendisiplinkan peserta didik. Anak SAG memberikan pernyataan bahwa dia pernah dipukul oleh pegangan cikrak plasti bersama dengan beberapa temannya juga. Alasannya adalah Anak SAG meninggalkan kelas Matematika dengan teman-temannya. Guru memberikan hukuman fisik berupa memukul peserta didik menggunakan pegangan cikrak plastik, mencubit, dan dipukul. Peserta didik mengetahui hal tersebut merupakan tindak kekerasan (*child abuse*). Namun dia tidak mengadu kepada orang tua, guru BK atau guru lain karena merasa dirinya memang bersalah serta tidak merasa kesakitan. Peserta didik bersalah karena membolos pada saat pelajaran matematika bersama teman-temannya, sehingga mendapatkan hukuman tersebut.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa masih ada kendala dari sekolah dalam implementasi konsep SRA. Guru sudah mengetahui konsep dan pengertiannya, namun tidak semua guru mengimplementasikannya dengan benar. Padahal seharusnya proses pendisiplinan peserta didik menurut konsep SRA tidak boleh merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Hukuman fisik tersebut merupakan kendala bagi penanganan *child abuse* karena hukuman fisik tidak menimbulkan efek jera, akan tetapi hanya berdampak buruk pada tumbuh kembang seorang anak. Anak bisa mencontoh perilaku gurunya, lalu menganggapnya hal normal untuk memukul orang lain. Sebaiknya sekolah menerapkan disiplin positif sebagaimana yang diterapkan di Sekolah Ramah Anak.

Kendala Orang Tua/ wali Murid Kurang Kooperatif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Nelly Nelly C. S.Psi., pada 10 Agustus 2023, terdapat kendala dalam kerja sama dengan orang tua peserta didik, berikut adalah pernyataannya. Pernyataan Bu Nelly tersebut sama dengan pernyataan dari Bu Elly bahwa ada kendala dengan orang tua peserta didik yaitu menyadarkan orang

tua untuk bekerja sama dan komunikasi. Masih terdapat anggapan bahwa sekolah ya sekolah, rumah ya rumah. Sehingga tidak ada sinkron untuk membentuk anak lebih baik. Orang tua tidak sadar seperti itu, sehingga hanya mempasrahkan semuanya kepada sekolah. Padahal menurut Bu Elly antara sekolah dan rumah harus bekerja sama mengajarkan kepada anak.

Pada kasus Anak SAG terdapat kendala dalam mengajak orang tua untuk kooperatif menangani masalah peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, terdapat orang tua yang kesulitan datang menemui pihak sekolah untuk menangani masalah peserta didik yang terlibat *child abuse*. Terdapat orang tua yang kesulitan datang karena sedang bekerja. Selain itu terdapat peserta didik yang tidak tinggal dengan orang tua, orang tuanya berada di tempat jauh, atau tidak memiliki orang tua sehingga yang datang kakek atau neneknya yang sudah kesusahan untuk datang. Akibatnya proses komunikasi menjadi lebih susah antara pihak sekolah dengan orang tua/wali murid. Padahal untuk menangani masalah tersebut membutuhkan kerja sama dengan orang tua/wali murid peserta didik.

Kerjasama sangat diperlukan dalam menangani anak yang terlibat *child abuse* yaitu terutama dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tidak bisa hanya sekolah yang mengupayakan untuk terus mencegah dan menangani *child abuse*. Keluarga harus turut serta mendidik anaknya di rumah, memberikan perhatian, dan memberikan contoh yang baik. Lalu orang tua sebaiknya tidak sepenuhnya acuh pada perkembangan anak di sekolah dan menyerahkan semuanya kepada sekolah. Orang tua dan sekolah harus bekerja sama mendampingi perkembangan anak.

Kendala Kondisi Peserta Didik

Penanganan *child abuse* di SMPN 9 Surabaya mendapatkan kendala dari kondisi peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi berikut adalah kendala dari kondisi peserta didik.

1) Kurangnya kontrol peserta didik terhadap diri sendiri
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bu Nelly C. S.Psi., pada 10 Agustus 2023, peserta didik masih belum bisa mengontrol dirinya sendiri karena sedang masa transisi setelah jenjang Sekolah Dasar. Pada saat di jenjang SD peserta didik mempunyai wali kelas yang juga berperan sebagai ibunya karena bertanggung jawab mengajarkan banyak mata pelajaran sehingga setiap hari pasti bertemu. Sedangkan pada jenjang SMP wali kelas hanya sebagai pengarah dan pembimbing. Peserta didik dituntut untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Berikut adalah pernyataan dari Bu Nelly.

Pernyataan tersebut sesuai dengan yang ada di buku kasus milik guru BK, yang mana terdapat beberapa kasus

peserta didik saling mengejek antar teman. Ejekan yang diucapkan berupa ejekan fisik, nama orang tua, dan kata kasar. Kebiasaan kekanak-kanakan di jenjang SD masih ada dan perlu diubah. Mereka mengetahui hal tersebut salah, namun tetap saling menyalahkan satu sama lain dan tetap bertengkar. Bahkan ketika sudah ditengahi oleh guru BK, mereka masih saling ejek satu sama lain. Hal ini menunjukkan kontrol diri peserta didik masih kurang.

2) Kurangnya motivasi peserta didik untuk sekolah karena masalah keluarga

Masalah yang ada di rumah seringkali berdampak pada motivasi belajar pada peserta didik di sekolah. Peserta didik yang memiliki masalah di rumah terkadang dibawa ke sekolah sehingga tidak fokus dalam belajar. Berdasarkan wawancara dengan Bu Nelly C. S.Psi., pada 10 Agustus 2023, terkadang anak tidak termotivasi ke sekolah itu bukan karena teman-temannya di sekolah, tapi karena ada samalah di rumah. Misalnya anak-anak yang broken home memberikan pengaruh besar kepada prestasinya di sekolah. Peserta didik menjadi tidak fokus, pendiam, atau malah agresif. Beberapa kasus peserta didik mencari perhatian di sekolah atau kebalikannya malah menjadi terlalu pendiam. Beberapa kasus lain juga terdapat anak yatim piatu yang menandatangani bullying di sekolah.

Pernyataan dari Bu Nelly sesuai dengan hasil observasi. Terdapat kasus *child abuse* parah, dimana sampai membuat korbannya cedera, berdarah di kepalanya sampai harus dibawa ke rumah sakit. Korban dikeroyok oleh peserta didik sebanyak 4 orang. Salah satu peserta didik yang menjadi pelaku adalah Anak MRD yang memiliki masalah di keluarganya. Berdasarkan wawancara dengan Anak MRD pada 22 Agustus 2023, Anak MRD mengaku mempunyai kendala dengan keluarganya. Kakak laki-lakinya mempunyai kebiasaan buruk yaitu bermain judi slot sampai menghabiskan beberapa harta keluarganya. Akibatnya Anak MRD tidak nyaman di rumah, merasa takut HP-nya akan dicuri kakaknya. Anak MRD selalu merasa tidak tenang sehingga terkadang memilih menginap di rumah nenek. Selain itu, anak MRD juga kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Dia sudah tidak memiliki ayah, sedangkan ibunya di luar kota. Dia hanya ditemani dengan kakaknya namun tidak tenang, serta terkadang dengan neneknya yang sudah tua. Masalah yang ada di keluarga ini membuat Reihan menjadi mencari perhatian dari sekolah, yang tidak dia punya di rumahnya.

3) Kurangnya keterbukaan peserta didik
Guru BK memiliki keterbatasan dalam melakukan pembinaan dan perlindungan terhadap peserta didik. Satu Guru BK bisa memegang tanggung jawab untuk beberapa

kelas sekaligus. Sedangkan satu wali kelas bisa memegang satu kelas dengan 30-an peserta didik. Apalagi konsep wali kelas pada jenjang sekolah menengah hanya sebatas membina peserta didik tidak yang setiap hari bertemu. Maka dari itu, berdasarkan wawancara dengan Bu Elly M. D., S.Psi., pada 11 Agustus 2023, diperlukan keterbukaan peserta didik apabila mengalami masalah untuk menceritakannya pada guru yang dipercayainya. Akibatnya bisa menimbulkan terlewatnya pengawasan terhadap peserta didik.

Beberapa kali terdapat kendala penanganan karena guru tidak mengetahui adanya kasus *child abuse*, dan peserta didiknya sendiri tidak mau terbuka kepada guru. Terdapat peserta didik pernah mendapatkan bullying di sekolah namun tidak berani lapor kepada guru. Terkadang guru BK mendapatkan laporan dari temannya yang melihat. Maka dari itu guru BK yang harus lebih aktif mendekat kepada peserta didik tersebut agar mau bercerita. Namun masalah ini sudah berusaha guru BK atasi dengan memaksimalkan ekstrakurikuler pemantik, kotak curhat, bilik di ruang BK, serta berusaha menghapus stigma ruang BK yang buruk.

4) Adanya anggapan *child abuse* merupakan hal wajar

Berdasarkan hasil observasi, beberapa peserta didik yang terlibat menjadi pelaku *child abuse* dan ditangani oleh BK menganggap tindakan yang dilakukannya merupakan hal yang wajar. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan oleh Bu Elly M. D., S.Psi., pada 11 Agustus 2023, bahwa susah mengkondisikan peserta didik apabila mereka masih menganggap wajar *child abuse*, terutama verbal yang sering terjadi. Anggapan ini dibawa dari pengalaman di rumah atau jenjang SD sejak lama, sehingga membutuhkan waktu untuk meluruskannya lagi. Mereka tidak tahu bahwa tindakannya merupakan bentuk kekerasan. Maka dari itu hal ini menghambat dalam proses penanganannya. Guru BK disini berperan untuk menasehati dan memberikan konseling bahwa kekerasan itu tidak boleh dilakukan, dampak negatif melakukan kekerasan, dan lain sebagainya.

5) Kondisi anak inklusi/Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

SMPN 9 Surabaya merupakan sekolah yang memiliki program inklusi. Adanya anak ABK atau inklusi ini terkadang menjadi kendala dalam penanganan *child abuse*. Berdasarkan buku kasus BK, terdapat anak ABK yang menjadi pelaku atau korban. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bu Nelly pada 10 Agustus 2023 bahwa anak ABK ada yang menjadi pelaku dan menjadi korban. Terdapat kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak ABK yang meskipun awalnya hanya berniat bercanda. Anak ABK tersebut susah untuk paham tentang benar atau salah tindakannya tersebut karena sistem


kendalinya berbeda. Namun memang berdasarkan hasil observasi dan buku kasus BK, peserta didik inklusi yang terlibat kasus *child abuse* sudah semakin jarang. Peserta didik reguler diajarkan untuk membantu membimbing teman ABKnya di kelas.

Anak KW pada pada 21 Agustus 2023 memberikan pernyataan bahwa dirinya yang mengalami keterlambatan belajar membuat dia bullying. Dia masih belum bisa membaca, menulis, dan berhitung meskipun sudah SMP. Dia dijahili oleh teman sekelasnya dan tidak diajak bergaul. Kondisi dirinya yang sangat pendiam dan berbeda ini membuatnya dikucilkan di kelasnya. Anak KW awalnya masuk di SMPN 9 Surabaya dengan jalur peserta didik reguler bukan inklusi. Namun berdasarkan hasil tes terbaru saat naik kelas menjadi kelas VIII, diidentifikasi bahwasanya Anak KW merupakan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun kini teman sekelasnya sudah mau menerima kharisma dan bergaul bersama. Wali kelas dan Guru BK disini berperan besar dalam mengajak teman sekelasnya untuk berubah saling menyayangi dan membantu sesama teman.

Pembahasan

Penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak (SRA) di SMPN 9 Surabaya sudah dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan yaitu bagaimana penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya dan bagaimana kendala dalam penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya, maka dapat dijelaskan melalui teori ekologi oleh Bronfenbrenner.

Teori ekologi Bronfenbrenner pada dasarnya menjelaskan bahwa perkembangan anak itu secara timbal balik dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Menurut Bronfenbrenner, perkembangan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individual, tetapi juga oleh interaksi kompleks dengan berbagai lapisan lingkungan. Berdasarkan teori ini, perkembangan anak dipengaruhi oleh 5 tingkatan lingkungan, terdiri dari *microsystem*, *mesosystem*, *exosystem*, *macrosystem*, dan *chronosystem*. Berdasarkan teori tersebut, dalam penanganan *child abuse* melalui Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya termasuk dalam tingkatan lingkungan *microsystem*. Namun keempat sistem lainnya juga turut mempengaruhi dalam penanganan *child abuse* di SMPN 9 Surabaya melalui program Sekolah Ramah Anak dengan penjelasan sebagai berikut.



Gambar Pembahasan

Microsystem

Microsystem adalah lingkungan paling kecil dan paling memengaruhi anak secara langsung. Tingkatan microsystem terdiri dari rumah sehari-hari, sekolah, tempat penitipan anak, dan teman sebaya. Pada penelitian ini yang melihat Sekolah sebagai salah satu sistem mikro yang melakukan penanganan terhadap kasus *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak di SMPN 9 Surabaya. Sekolah termasuk dalam microsystem karena secara langsung berinteraksi sehingga memberikan pengaruh secara langsung pula kepada anak. Pada lingkungan sekolah anak menghabiskan banyak waktunya di sekolah yakni 8 jam selama lima hari dalam seminggu. Oleh karena itu pengalaman anak dalam menghabiskan waktunya sebagai peserta didik di sekolah sangat mempengaruhi kehidupannya.

Sebagai salah satu settings dalam tingkatan microsystem, sekolah mempunyai tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang ramah bagi anak. Salah satunya adalah lingkungan tanpa kekerasan. Melalui program SRA, SMPN 9 Surabaya berupaya menangani kasus *child abuse* agar lingkungan sekolah menjadi ramah anak. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan yang dilakukan oleh SMPN 9 Surabaya adalah dengan menyediakan saluran pengaduan, memeriksa kebenaran, memberikan *treatment* (pembinaan), mengomunikasikan kepada penanggung jawab peserta didik, dan menyelesaikan dengan pihak luar.

Berdasarkan hasil penelitian, penanganan *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak yang dilakukan SMPN 9 Surabaya bisa memberikan efek jera kepada peserta didik tanpa memberikan hukuman fisik dan tidak merendahkan martabatnya. Misalnya pada kasus Anak SAG yang dikeroyok oleh keempat peserta didik di sekolah hingga harus masuk ke IGD. Orang tua dari

Anak SAG menuntut untuk dilakukan visum. Namun guru BK, wali kelas, dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mampu membereskan kasus tersebut hanya diselesaikan di sekolah saja, tidak perlu visum dan dilaporkan ke kepolisian. Keempat pelaku peserta didik kemudian mendapatkan *treatment* dari guru BK berupa skorsing, pengajaran spiritual, dan menabung ke wali kelas untuk biaya rumah sakit. Pada kasus ini orang tua tidak boleh langsung membayar biaya rumah sakit. Namun peserta didik harus menabung dengan uang sakunya kepada wali kelas, lalu uang orang tua dikembalikan. Hal ini untuk menimbulkan efek jera, agar tau dampaknya apabila membuat peserta didik lain luka. Selain itu pendidikan spiritual diberikan berupa salat dan hafalan surat agar peserta didik bisa tobat, mengevaluasi diri, dan mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terdapat pula beberapa kasus lain yang diselesaikan dan menimbulkan efek jera bagi peserta didik agar tidak mengulangi melakukan *child abuse*. Misalnya kasus kedua yaitu Anak AD bersama temannya Anak D mengejek anak M dengan kata “bajiro”. Guru BK kemudian memberikan *treatment* khusus yaitu dengan menyuruh anak AD untuk menemani anak M salat dhuha, kemudian anak D menemani anak M ketika jam istirahat. Berkat *treatment* ini, Anak AD dan D sudah tidak pernah ada kasus mengolok peserta didik lain. Bahkan setelah itu Anak D sekarang berteman dengan M, karena ketika menghabiskan waktu istirahat bersama, mereka menjadi dekat.

Kasus lainnya adalah kasus kekerasan fisik bertengkar saling pukul menggunakan tas hingga peserta didik saling mendapatkan luka ketika jam pelajaran. Kasus ini diawali karena iseng, namun berakhir kekerasan fisik serius. Anak R dibantu anak M menyembunyikan tas Anak D. Lalu mereka bertengkar dan berakibat luka-luka pada kepala. *Treatment* yang diberikan adalah mereka harus menulis kronologi kejadian untuk evaluasi diri, mengerjakan soal, dan akan dipanggil orang tuanya apabila mengulangnya lagi. Akibatnya mereka sadar perbuatannya salah karena dinasehati dan takut dipanggil orang tuanya sehingga tidak mau mengulangi lagi.

Sekolah sebagai salah satu sistem mikro selain mengatasi masalah di sekolah, juga menangani dengan melihat faktor penyebab peserta didik melakukan *child abuse*. Guru BK melakukan konseling hingga mendapatkan akar permasalahannya. Hal ini berhubungan juga dengan bagaimana lingkungan anak di rumahnya, sekitar rumahnya, dan dengan teman sebayanya. Misalnya pada kasus anak FA yang ketika marah melampiaskan dengan memukul botol tumbler kepada temannya. Anak FA mendapatkan ajaran dari

orang tuanya bahwa tidak boleh terlalu dekat dengan teman karena nanti akan dimanfaatkan. Akibatnya dia membuat batasan dinding, dan di kelas dia tidak mempunyai teman.

Kasus lainnya yang terjadi juga karena kurangnya perhatian dari orang tua, yaitu Anak RH yang 3 kali terlibat kasus kekerasan. Dia kurang kasih sayang dan jarang bertemu dengan orang tuanya, karena orang tuanya sibuk kerja. Adapun kasus lain karena kurang perhatian orang tua adalah kasus Anak MRD yang ditinggal ibunya di luar kota, dia hanya hidup dengan nenek dan kakaknya. Kakaknya terlibat dengan judi online sehingga dia tidak pernah merasa nyaman di rumah. Dia selalu was-was hp nya akan diambil dan diberi perilaku kasar oleh kakaknya. Ketika dia di sekolah, Anak MRD merasa bisa bebas kemudian melampiaskannya dengan kenakalan, merasa berkuasa, dan melakukan kekerasan fisik. Selain karena kurangnya perhatian, Anak MRD mengaku memiliki teman yang juga nakal, sehingga dia terbawa nakal karena geng temannya di sekolah.

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, membuktikan bahwasanya beberapa sistem mikro memberikan dampak pada perkembangan anak secara langsung. Dalam hal ini sekolah memiliki kewajiban untuk mengatasi *child abuse* melalui program Sekolah Ramah Anak. Namun tetap dibutuhkan kerjasama dengan orang tua/wali murid dan masyarakat sekitar. Sekolah melindungi korban *child abuse* dan membuat pelaku tidak melukai korban lagi. Sekolah juga memberikan penanganan kepada peserta didik yang menjadi pelaku *child abuse* agar tidak mengulangnya kembali. Peserta didik yang menjadi pelaku dibimbing akhlak dan perilakunya agar menjadi lebih baik. Kemudian antara pelaku dan korban apabila didamaikan agar tidak saling membenci, sehingga harapannya tidak terjadi kasus *child abuse* lagi.

Mesosystem

Mesosystem terdiri dari hubungan antar *microsystem* dimana anak-anak berada di dalamnya. Hubungan ini terdiri dari hubungan dua atau lebih sistem mikro. SMPN 9 Surabaya berupaya menjaga hubungan dengan orang tua/wali murid dengan cara memberikan sosialisasi pada awal pendaftaran sekolah. SMPN 9 Surabaya memberikan sosialisasi perihal Sekolah Ramah Anak dan kekerasan di sekolah (termasuk juga *child abuse*) pada saat MOOT (Masa Orientasi Orang Tua). Orang tua/wali murid setiap semester juga diwajibkan untuk datang mengambil rapor. Pada saat mengambil raport ini, wali kelas mengkomunikasikan perihal kondisi peserta didik di sekolah kepada orang tua/wali murid. Selain itu, SMPN 9 Surabaya juga mengkomunikasikan kepada orang tua/wali murid apabila peserta didik mendapat

masalah (termasuk juga masalah *child abuse*), agar orang tua bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengatasi peserta didik.

Terdapat kasus Anak P yang saling mengolok nama orang tua dengan anak S di kelas. Anak P merupakan anak yang suka bersikap kasar dan kurang motivasi belajar di sekolah. Dia terkadang tidur di kelas, tidak salat berjamaah, dan datang terlambat. Maka dari itu guru BK melakukan konseling pribadi dengan Anak P, dan ditemukan dia sering begadang bermain game. Guru BK mengidentifikasi salah satu alasan dia suka terlambat, tidur di kelas, dan mudah emosi adalah karena begadang bermain game. Maka dari itu guru BK mengomunikasikan kepada orang tuanya dan meminta orang tua untuk memberikan jam bermain hp agar tidak begadang. Akhirnya Anak P sekarang sudah tidak pernah datang terlambat, tidak ada kasus tidur di kelas, dan sudah tidak ada kasus masalah lagi.

Terdapat kasus serupa yang mana peserta didik dapat menyelesaikan masalahnya berkat peran sekolah. Pada kasus Anak FA memiliki masalah mengontrol emosi sehingga melempar barang ketika marah. Guru BK mendalami dan mengetahui dia ada masalah dengan orang tuanya. Dia suka dibanding-bandingkan dengan adiknya dalam hal prestasi. Selain itu, dia juga diberikan ajaran bahwa tidak boleh terlalu dekat dengan orang lain, sehingga dia tidak terlalu ramah dengan temannya sekelas dan dikenal pemarah. Orang tua Anak FA tidak mengetahui kondisi anaknya. Namun setelah dikomunikasikan oleh guru BK, Anak FA sekarang menjadi lebih dekat dengan orang tuanya. Orang tuanya juga mau lebih memahami anaknya.

Berdasarkan kasus tersebut, menunjukkan terdapat pengaruh hubungan keluarga dengan sekolah pada perkembangan anak. Orang tua/wali murid yang mau bekerjasama dengan sekolah akan memberikan dampak positif pada perkembangan anak. Anak yang memiliki masalah di sekolah bisa diatasi berkat kerjasama dengan orang tua/wali murid di rumah. Namun sebaliknya, apabila orang tua/wali murid tidak mau bekerjasama dengan sekolah, maka akan lebih membutuhkan waktu untuk mengatasi peserta didik. Karena permasalahan peserta didik di sekolah bukan serta merta akibat dari perilakunya di sekolah saja namun juga bisa jadi ada masalah dengan perilakunya di rumah. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsistensi dalam nilai-nilai dan etika di rumah dan di sekolah agar dapat membantu membentuk kepribadian yang seimbang pada anak.

Idealnya hubungan antar sekolah dengan orang tua/wali murid bisa bekerjasama dengan baik demi peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya hubungan ini terkadang mengalami kendala berupa kurangnya

motivasi peserta didik untuk sekolah karena masalah keluarga dan orang tua/wali murid kurang kooperatif. Keluarga yang memiliki masalah di rumah akan berdampak pada motivasi peserta didik. Akibatnya peserta didik menjadi tidak fokus dalam belajar di sekolah. Kemudian ada juga kendala orang tua /wali murid tidak mau bekerjasama untuk menyelesaikan masalah anaknya. Orang tua sibuk bekerja dan susah untuk datang ke sekolah. Ada pula orang tua hanya pasrah dalam hal pengajaran dan pembimbingan anak semua kepada sekolah. Padahal diperlukan kerjasama antara sekolah dan orang tua/wali murid untuk mendidik bersama. Tidak bisa hanya sekolah yang berupaya mendidik, namun di rumah dibiarkan oleh keluarganya di rumah.

Exosystem

Exosystem merupakan tingkatan lingkungan dimana terdapat hubungan antara dua atau lebih setting. Peserta didik tidak terlibat langsung, namun ikut mendapatkan pengaruhnya. Contohnya pada kasus anak RH yang kesulitan mengatasi emosinya sehingga beberapa kali terlibat kasus kekerasan fisik. Setelah didalami oleh guru BK, diketahui bahwa anak RH jarang bertemu dengan orang tuanya karena kerja sehingga kurang mendapatkan perhatian serta bersikap keras kepadanya. Dia menjadi lebih mandiri lebih cepat karena harus mengurus adiknya juga. Akibat dari orang tuanya yang sibuk bekerja, Anak RH menjadi kurang pengawasan. Bahkan pernah terjadi kasus Anak RH melakukan hal tidak senonoh di rumahnya ketika tidak ada orang tuanya di rumah. Anak RH sebelumnya pada saat SD bercerita bahwa pernah menjadi korban bullying, karena sekarang sudah SMP sekarang dia memilih untuk menjadi sosok yang lebih kuat dan memilih untuk memukul terlebih dahulu daripada di-bully.

Orang tua Anak RH tidak tahu tentang kondisi anaknya yang seperti itu, hanya tau anaknya merupakan anak yang baik. Untungnya guru BK berhasil mendalami masalah dan mengomunikasikan kepada orang tua RH. Sekarang orang tua RH lebih memperhatikan anaknya dan mau meluangkan waktu. Orang tua juga mau bekerjasama dengan sekolah untuk memondokkan Anak RH agar dibimbing secara keagamaan. Oleh sebab itu sekarang anak RH tidak pernah terlibat masalah lagi dan lebih dekat dengan orang tuanya.

Berdasarkan kasus tersebut, disimpulkan bahwa hubungan orang tua dengan tempat kerjanya bisa memberikan pengaruh kepada perkembangan anak, meskipun anak tidak terlibat langsung di dalamnya. Tingkat stres yang dialami oleh orang tua di tempat kerja dapat memengaruhi dinamika keluarga. Anak-anak mungkin belajar cara mengelola stres dan menangani

konflik melalui observasi terhadap cara orang tua mereka menangani situasi sulit di tempat kerja. Selain itu, nilai-nilai dan norma-norma yang dominan di tempat kerja dapat tercermin dalam nilai-nilai yang diterapkan di rumah, yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Oleh sebab itu orang tua harus lebih bijak dalam mendidik anak di rumah. Kemudian sekolah dapat membantu anak yang memiliki masalah di keluarga untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua/wali murid agar tidak mengganggu kegiatan anak di sekolah dan perkembangan anak itu sendiri.

Macrosystem

Macrosystem terdiri atas tempat terjauh dari anak namun masih memberikan pengaruh. Macrosystem terdiri dari nilai budaya anak-anak, keyakinan, ideologi, sistem politik dan ekonomi tempat anak tinggal. Berdasarkan hasil penelitian, SMPN 9 Surabaya mengajarkan nilai budaya, keyakinan, dan ideologi untuk menangani *child abuse* melalui program SRA. SMPN 9 Surabaya mengajarkan nilai budaya di masyarakat dengan 6 S (Senyum, Salam, Sapa, Salim, Sopan, dan Santun). Peserta didik dibiasakan dan diberikan contoh oleh guru tentang budaya 6 S. Lalu mengajarkan keyakinan atau kepercayaan dengan pendidikan formal melalui mata pelajaran pendidikan agama. Terdapat pula pembiasaan pelaksanaan salat dhuha dan dhuhur berjamaah bagi muslim, serta doa bersama bagi non muslim. Kemudian sekolah juga mengajarkan ideologi negara “Pancasila” melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta P5.

Pada tingkatan lingkungan macrosystem, terdapat gagasan dominan dari peserta didik yang mempengaruhi perilaku dan perkembangannya. Misalnya pada kasus anak RH yang memiliki pemikiran lebih baik memukul daripada dipukul. Dia mengalami trauma pernah menjadi korban bullying ketika waktu SD. Maka dari itu ketika di SMP ini dia tidak ingin menjadi korban lagi dan memilih untuk melawan. Akibatnya dia terlibat dalam kasus kekerasan fisik sebanyak tiga kali. Selain itu juga ada Anak MRD yang mengeroyok Anak SAG bersama teman-temannya karena dia berpikiran Anak SAG terlalu melunjak kepada kakak kelasnya, berani membagikan status Whatsapp kakak kelasnya yang bertengkar. Anak MRD merasa punya kewajiban untuk mendisiplinkan Anak SAG. Dari kedua kasus tersebut terdapat indikasi konstruksi gender bahwa laki-laki harus menyelesaikan masalah dengan kekerasan fisik. Namun pada SMPN 9 Surabaya masih belum ada sosialisasi dan pengkhususan kewajiban muatan pendidikan gender untuk mata pelajaran. Hanya sebatas pembimbingan oleh beberapa guru mata pelajaran dan guru BK apabila diperlukan.

Terdapat kendala dalam sekolah mengajarkan nilai budaya, keyakinan, dan ideologi yakni dari kurangnya kontrol diri peserta didik. Peserta didik sudah mengetahui bahwa kekerasan (*child abuse*) yang dilakukannya merupakan hal yang melanggar nilai budaya, keyakinan, dan ideologi namun tetap melakukannya. Peserta didik yang seperti ini masih dalam tahap mengetahui namun tidak mau melaksanakannya. Kontrol diri peserta didik masih kurang dalam mengontrol tindakannya. Oleh sebab itu peserta didik harus lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Upaya yang akan dilakukan sekolah dalam menanamkan nilai-nilai akan percuma apabila peserta didiknya tidak mau melaksanakan.

Chronosystem

Chronosystem merupakan perubahan masa seorang anak. Maksudnya adalah manusia mengalami beberapa fase kehidupan dari bayi sampai meninggal dan itu memengaruhi perkembangannya. Pada penelitian ini peserta didik merupakan anak yang sedang di fase awal remaja. Pada masa ini peserta didik sedang di masa peralihan dan mulai berusaha mencari jati dirinya. Peserta didik sebelumnya menghabiskan masa kanak-kanak di jenjang SD dengan ditemani guru wali kelas yang mengajarkan hampir semua mata pelajaran. Oleh sebab itu guru wali kelas sudah seperti orang tua di sekolah yang terus mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam satu kelas setiap hari. Namun pada jenjang SMP, peserta didik diharuskan untuk beradaptasi karena konsep guru wali kelas di SD dengan SMP berbeda. Pada jenjang SMP, guru wali kelas hanya memberikan pengarahan dan bimbingan pada waktu tertentu saja, tidak setiap hari. Akibatnya peserta didik mulai dituntut untuk lebih mandiri mengatur dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, peserta didik SMPN 9 Surabaya mendapatkan masalah dalam kurangnya kontrol diri. Hal ini karena kondisi masa transisi tersebut. Peserta didik yang belum siap menjadi susah mengontrol dirinya sendiri. Kebiasaan buruk saat di SD seperti mengolok, mengejek, dan bertengkar karena hal sepele masih dilakukan. Maka dari itu diperlukan pengawasan dan bimbingan lebih untuk peserta didik kelas VII. Guru di sini berperan dalam mengarahkan peserta didik untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa SMPN 9 Surabaya terus berupaya mengatasi *child abuse* melalui program SRA. Penanganannya adalah menyediakan

saluran pengaduan, memeriksa kebenaran, memberikan *treatment* (pembinaan), mengomunikasikan kepada penanggung jawab peserta didik, dan menyelesaikan dengan pihak luar (alih tangan). Penanganan yang telah dilakukan oleh SMPN 9 Surabaya tersebut mendukung teori ekologi Bronfenbrenner, dimana interaksi di lingkungan sekolah berdampak pada perkembangan anak (peserta didik). Namun upaya SMPN 9 Surabaya dalam melakukan penanganan terhadap *child abuse* melalui SRA terdapat beberapa kendala yaitu: kendala masih adanya hukuman fisik, kendala orang tua/wali murid kurang kooperatif, dan kendala kondisi peserta didik. Kendala kondisi peserta didik berupa kurangnya kontrol peserta didik terhadap diri sendiri, kurangnya motivasi untuk sekolah karena masalah keluarga, kurangnya keterbukaan peserta didik, dan adanya anggapan *child abuse* merupakan hal wajar.

Saran

Saran bagi sekolah diharapkan lebih sering memberikan sosialisasi tentang Sekolah Ramah Anak dan *child abuse* kepada guru, peserta didik, dan orang tua/wali murid. Lalu saran bagi guru diharapkan tidak hanya memahami konsep Sekolah Ramah Anak, namun harus benar-benar melakukannya. Maka dari itu guru tidak boleh memberikan hukuman fisik dan hukuman yang merendahkan martabat peserta didik. Kemudian saran bagi orang tua/wali murid, diharapkan dapat memberikan perhatian lebih kepada anak dan mau bekerjasama dengan sekolah apabila peserta didik terlibat dalam kasus *child abuse*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2023. Aplikasi KBBI V, diakses pada 1 Juli 2023.
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. Angka Kekerasan terhadap Anak Sepanjang 2021 Menurun (online), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3610/angka-kekerasan-terhadap-anak-sepanjang-2021-menurun>, diakses pada 5 Februari 2023.
- Bronfenbrenner, U. 1979. *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge: Harvard university press.
- Christiana, E. 2019. Identifikasi Bentuk kekerasan dan Penanganannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 58-64.
- Cornivia, S. P., & Suwanda, I. M. 2022. Implementasi Program Sekolah Berbasis Ramah Anak Di SMP Negeri 2 Tuban. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 10(3), 617-632.

- Deputi Tumbuh Kembang Anak Kemen PPPA. 2020. Panduan Sekolah Ramah Anak. Jakarta: Kemen PPPA
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. 2021. Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261-269.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB). 2023. Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama Lima Kali Berturut-turut (online), <https://dp3appkb.surabaya.go.id/pemkot-surabaya-raih-penghargaan-kota-layak-anak-kategori-utama-lima-kali-berturut-turut/>, diakses pada 20 Februari 2023.
- Gani, H. A. 2016. Kekerasan terhadap Anak: Tinjauan dari Sisi Pelaku (Studi di Wilayah Kabupaten Jember). *Insight: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 12(1), 1-23.
- Hainun, R., & Wellyana, W. (2021). Implementasi Upaya Penanggulangan Kekerasan pada Siswa (Studi Kasus di SMP Negeri 7 Kota Bengkulu). *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 1(2), 190-199.
- Johnson, E. J. 2020. An exploratory study on the prevention of school children from violence and abuse. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 30(4), 399-409.
- Molzana, L., & Fernandes, R. 2023. Program Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Pendidikan Anti Kekerasan di Sekolah (Studi Kasus di SMAN 3 Bukittinggi). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 2(1), 87-94.
- Nurusshobah, S. F. 2019. Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyani)*, 1(2). 118-140.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Program Sekolah Ramah Anak.
- Rangkuti, S. R., & Maksun, I. R. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di Smp Negeri 6 Depok. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 8-19.
- Rohmana, F. S., & Suyanto, T. 2019. Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Sebagai Pengarusutamaan Hak Anak di MTsN 6 Jombang. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2). 646-660.
- Rojab, B. 2023. Kawal Kekerasan di Dunia Pendidikan, Nadiem Makarim Tekankan Hal Ini (online), <https://edukasi.sindonews.com/read/1016147/212/kawal-kekerasan-di-dunia-pendidikan-nadiem-makarim-tekanakan-hal-ini-1675728121>, diakses pada 1 Juli 2023.
- Sholahudin, M. 2023. Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan di Surabaya Terus Bertambah, (online), <https://www.jawapos.com/surabaya/28/10/2022/kasus-kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-di-surabaya-terus-bertambah/> diakses pada 26 Januari 2023.
- Sommaliagustina, D., & Sari, D. C. 2018. Kekerasan seksual pada anak dalam perspektif hak asasi manusia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 1(2), 122-131.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suralaga, F. 2021. *Psikologi Pendidikan: Implikasi dalam Pembelajaran*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Suyanto, Bagong. 2019. *Sosiologi Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF. 2005. *Manual Child-friendly School*. New York: UNICEF.
- Wahdah, M., & Mujiwati, Y. 2020. Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Sekolah Melalui Implementasi Program Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Edutama*, 7(1), 143-150.
- Zulyan, Z. 2021. Implementasi Program Sekolah Ramah Anak (Sra) Dalam Pencegahan Kekerasan Pada (Studi Kasus di SMA Muhammadiyah 4 Kota Bengkulu). *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JUPANK)*, 1(1), 70-81.